

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oky Frediana, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat OQ & Partners yang beralamat di Ruko Graha Harapan Blok B15 No.10, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 28 November 2018 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 7 Desember 2018;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Desember 2018, yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 19 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Desember 2018, yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 19 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa baik Pembanding dan Tebanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 7 Desember 2018 dan telah melaksanakan *Inzage* berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pegadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks. masing-masing pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 18 Desember 2018 telah membuat kesepakatan bersama (berdamai untuk rujuk kembali) dengan

mengakhiri sengketa antara suami istri dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/440/Hk.05/l/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi, memori banding dan kontra memori banding serta surat kesepakatan perdamaian (rujuk), serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Terbanding adalah hanya kesalah pahaman saja dan berdasarkan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk berdamai (rujuk) dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA Bks tanggal 19 November 2018 tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 18 Desember 2018 telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk rujuk dan membina keluarga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 November 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2496/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 19 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Januari 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

